

ABSTRAK

Yuliana Amerlina Irawan : *Analisa Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Cara Rad di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis*

Jual beli kelapa dengan cara *rad* merupakan salah satu aktifitas jual beli sebagian masyarakat di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dimana kelapa yang belum dikupas dihargai dengan disamaratakan harganya antara yang kecil, sedang dan besar. Aktifitas jual beli ini terjadi disebabkan oleh banyaknya pemilik kebun kelapa dan banyaknya mata pencaharian masyarakat sebagai petani yang kemudian dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari atau sekedar kebutuhan mendesak.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menjelaskan pelaksanaan jual beli kelapa dengan cara *rad*, 2) Mengetahui manfaat dan madharat jual beli kelapa dengan cara *rad*, 3) Mengetahui tinjauan akad *al-bay'* terhadap jual beli kelapa dengan cara *rad*.

Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa prinsipnya segala macam bentuk muamalah khususnya jual beli adalah sah sampai terdapat dalil yang mengharamkan atau membatalkan. Pada dasarnya hukum Islam sangat memperhatikan aspek situasi, tujuan dan zaman dengan memperhatikan aspek kemaslahatan serta menghilangkan aspek kemadharatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi, yaitu memaparkan seputar pelaksanaan jual beli kelapa dengan cara *rad* di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Sumber data primernya adalah penjual dan pembeli kelapa di Desa Rancah, sedangkan sumber data sekundernya adalah bagian tertentu dari buku-buku, artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Data dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan jual beli kelapa dengan cara *rad* dimana pembeli membeli ukuran kelapa yang berbeda-beda ukuran dengan disamaratakan harganya, 2) Manfaat jual beli kelapa dengan cara *rad* adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan mendesak kedua pihak dan madharatnya harga kelapa dibeli dengan cara disamakan harganya untuk semua ukuran sedangkan ketika pembeli menjual ke tengkulak harganya berbeda-beda menyesuaikan ukuran (kecil, sedang, besar), 3) Tinjauan akad *al-bā'i* terhadap jual beli kelapa dengan cara *rad* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syari'at. Namun pada akadnya ada penyamarataan harga terhadap kualitas kelapa yang berbeda-beda karena disebabkan kesulitan petani memisahkan per ukuran dan tidak adanya alat khusus untuk mengukur diameter kelapa. Sehingga jual beli ini mengandung *gharar yasīr* (ketidakjelasannya sedikit), *gharar yasīr* dima'afkan dan tidak merusak akad. Jual beli ini masuk ke dalam jenis "*ba'i jizāf*" kategori barang *qimiyat* dengan kedudukan hukumnya adalah dibolehkan. Dengan demikian, jual beli kelapa dengan cara *rad* di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis menurut tinjauan akad *al-bay'* dalam Hukum Ekonomi Syari'ah hukumnya adalah sah (dibolehkan).